



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 15.K/HK.02/MEM.B/2022

TENTANG

**TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN
DAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pemrosesan perizinan dan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berdasarkan putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang yang telah memenuhi ketentuan, memberikan kepastian pembatalan dan/atau pembekuan status Izin Usaha Pertambangan terdaftar, serta memberikan kepastian hukum bagi Izin Usaha Pertambangan yang telah mendapatkan putusan pailit dari pengadilan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1629);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN.

KESATU : Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, Badan Usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. amar putusan memuat:
 1. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;
- b. memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan; dan
- c. dapat dilakukan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara setelah memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

KEDUA : Dalam hal terdapat 2 (dua) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan:

- a. penataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui:
 1. penciptaan WIUP jika sebagian WIUP tumpang tindih; atau
 2. penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada salah satu Badan Usaha jika seluruh WIUP tumpang tindih dengan menerapkan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan (*first come first served*); atau

- b. penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah.

KETIGA : Dalam pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau Diktum KEDUA, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menetapkan persyaratan dan ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUP mineral logam atau batubara sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal terdapat laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Badan Usaha yang tidak memperoleh pelayanan perizinan sampai dengan jangka waktu IUP-nya berakhir dapat mengajukan permohonan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan bahwa telah terjadi malaadministrasi dalam pemrosesan perizinan dan meminta tindakan korektif untuk menerbitkan perizinan;
- b. laporan belum lewat 2 (dua) tahun sejak pertama kali permohonan perizinan pada saat IUP masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial; dan

- d. dapat dilakukan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

KELIMA : Dalam hal pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, atau Diktum KEEMPAT mengakibatkan permasalahan tumpang tindih WIUP/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sama komoditas dengan pemegang IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah terdaftar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan:

- a. penataan WIUP atau WIUPK melalui:
 1. penciptaan WIUP/WIUPK jika sebagian WIUP/WIUPK tumpang tindih; atau
 2. penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan pemrosesan sekaligus pencabutan IUP/IUPK yang telah terdaftar atau menolak permohonan Badan Usaha jika seluruh WIUP/WIUPK tumpang tindih dengan menerapkan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan (*first come first served*); atau
- b. penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah.

KEENAM : Pemegang IUP mineral logam atau batubara hasil penataan IUP yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

KETUJUH : Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara yang terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. amar putusan memuat:
 1. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 2. memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

KEDELAPAN : Dalam hal terdapat 2 (dua) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan:

- a. penataan WIUP melalui:
 1. pengurangan WIUP jika sebagian WIUP tumpang tindih; atau
 2. pendaftaran IUP mineral logam atau batubara kepada salah satu Badan Usaha jika seluruh WIUP tumpang tindih dengan menerapkan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan (*first come first served*) dan mencabut IUP pihak lainnya; atau
- b. penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah.

KESEMBILAN : Dalam hal terdapat laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, pemegang IUP mineral logam atau batubara yang tidak memperoleh pelayanan perizinan dalam pendaftaran dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan bahwa telah terjadi malaadministrasi dalam pemrosesan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara dan meminta tindakan korektif untuk mendaftarkan IUP;
- b. laporan belum lewat 2 (dua) tahun sejak pertama kali permohonan perizinan pada saat IUP masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

KESEPULUH : Dalam hal pemrosesan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, Diktum KEDELAPAN, dan Diktum KESEMBILAN mengakibatkan permasalahan tumpang tindih WIUP/WIUPK sama komoditas dengan pemegang IUP/IUPK mineral logam atau batubara yang telah terdaftar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan:

- a. penataan WIUP atau WIUPK melalui:
 1. penciptaan WIUP/WIUPK jika sebagian WIUP/WIUPK tumpang tindih; atau
 2. pendaftaran IUP mineral logam atau batubara yang mengajukan permohonan pendaftaran sekaligus pencabutan IUP/IUPK yang telah terdaftar atau menolak permohonan pendaftaran IUP mineral

logam atau batubara jika seluruh WIUP/WIUPK tumpang tindih, dengan menerapkan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan (*first come first served*); atau

- b. penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah.

KESEBELAS : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membatalkan status IUP mineral logam atau batubara terdaftar jika terdapat:

- a. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara atau memerintahkan untuk membatalkan pendaftaran IUP; atau
- b. keputusan tata usaha negara berwenang yang mengakibatkan status atau keadaan hukum baru.

KEDUABELAS : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membekukan status IUP mineral logam atau batubara terdaftar jika terdapat:

- a. permintaan dari aparat penegak hukum yang berwenang terkait penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP dan/atau pengurusnya yang disertai dengan salinan dan tanda terima surat perintah dimulainya penyidikan dari penuntut umum, izin, atau persetujuan tindakan penyidikan dari pengadilan; atau
- b. sengketa kepemilikan saham dan/atau susunan direksi/komisaris berdasarkan putusan sela dari pengadilan yang memerintahkan penundaan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

KETIGABELAS : Pembekuan status IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS dilakukan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya permintaan dari aparat penegak hukum atau sejak diterimanya salinan putusan sela dari pengadilan yang memerintahkan penundaan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan dapat diberikan perpanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk setiap kali perpanjangan.

KEEMPATBELAS : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.

KELIMABELAS : Pemegang IUP mineral logam atau batubara yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

KEENAMBELAS : Dalam hal pemegang IUP mineral logam atau batubara yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga melakukan upaya hukum kasasi atau upaya perdamaian (homologasi) dikenai ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan pemberitahuan upaya hukum kasasi atau upaya perdamaian (homologasi) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan pailit dari Pengadilan Niaga dengan melampirkan:

1. salinan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit; dan
 2. salinan permohonan kasasi bagi yang mengajukan upaya hukum kasasi atau seluruh dokumen perjanjian pinjaman antara debitur dan kreditur serta rencana skema penyelesaian pembayaran pinjaman atau rencana perdamaian bagi yang mengajukan upaya perdamaian (homologasi);
- b. putusan pengesahan perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap diperoleh paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah putusan pailit;
 - c. selama jangka waktu sampai dengan adanya putusan kasasi atau putusan pengesahan perdamaian (homologasi) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemegang IUP mineral logam atau batubara dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan; dan
 - d. pemegang IUP mineral logam atau batubara dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin jika tidak menyampaikan pemberitahuan upaya hukum kasasi atau upaya perdamaian (homologasi), atau tidak mendapatkan putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b.

KETUJUHBELAS : Menetapkan:

- a. persyaratan:
 1. administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, serta pedoman evaluasi pemrosesan penerbitan IUP; dan
 2. administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan penerbitan dan pendaftaran IUP, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I;
- b. persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan

- penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KESEMBILAN serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPANBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara yang telah diterbitkan atau didaftarkan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku tetap sah dan diakui; dan
- b. permohonan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara yang telah diterima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, tetap dapat diproses penyelesaiannya dengan ketentuan:
 - 1) wajib memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku; dan
 - 2) pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.

KESEMBILANBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 183.K/30/DJB/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan atau Lembaga

Terkait yang Berwenang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 15.K/HK.02/MEM.B/2022

TANGGAL : 21 Januari 2022

TENTANG

TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN KRITERIA KEWILAYAHAN, SERTA PEDOMAN EVALUASI
PEMROSESAN PENERBITAN IUP

No	Kegiatan	Mutu Baku				Sesditjen Minerba	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Pembinaan Program					
1.	Pemegang IUP menyampaikan permohonan pemrosesan penerbitan IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jenderal						Persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan			

	Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)								
2.	Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan					Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	
3.	Melakukan evaluasi administrasi dan perizinan					Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program dan evaluasi aspek hukum kepada Sesditjen Minerba	7 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
4.	Melakukan evaluasi kewilayahan dan hukum								
5.	Pemrosesan permohonan penerbitan IUP dan pendaftaran IUP						4 hari	Lembar hasil evaluasi kriteria dan persyaratan	
	a. Jika tidak sesuai persyaratan dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan							Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen Minerba kepada pemohon	

	peraturan perundang-undangan, disampaikan hasil evaluasi dari Dirjen Minerba; atau									
	b. Jika sesuai kriteria, Dirjen Minerba melakukan proses penerbitan IUP			Ya						
6.	Menteri ESDM melakukan penerbitan IUP							2 hari	Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Pemberian IUP	
Total Hari								14 hari		

Keterangan Persyaratan Administratif, Persyaratan dan Kriteria Kewilayahan, serta Pedoman Evaluasi Pemrosesan Penerbitan IUP:

1. Pemegang IUP menyampaikan permohonan pemrosesan penerbitan IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan yang terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) salinan nomor induk berusaha;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - 4) susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - 5) salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amar putusannya memuat:
 - a) menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - b) memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;
 - 6) salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 7) dokumen perizinan IUP; dan
 - b. persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - 1) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - 2) peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - 3) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - 4) koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi.

2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan pemrosesan penerbitan IUP, kemudian mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi jika dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.

3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi administrasi dan perizinan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program dan evaluasi aspek hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas permohonan pemrosesan penerbitan IUP.

4. Direktur Pembinaan Program melakukan evaluasi aspek kewilayahan, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek hukum. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan/kriteria pemrosesan penerbitan IUP.

5. Direktur Pembinaan Program dan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan.




Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi serta persyaratan dan kriteria kewilayahan tersebut maka:

- a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
- b. jika telah sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan penerbitan IUP.

6. Menteri menerbitkan IUP hasil putusan pengadilan untuk setiap permohonan pemrosesan penerbitan IUP setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

B. PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN KRITERIA KEWILAYAHAN, PERSYARATAN TEKNIS, LINGKUNGAN, DAN FINANSIAL SERTA PEDOMAN EVALUASI PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IUP

No	Kegiatan	Pelaku							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Pembinaan Program	Sesditjen Minerba	Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba	Direktur Penerimaan Minerba	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP menyampaikan permohonan pemrosesan penerbitan dan pendaftaran IUP kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba								Persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan			Pendaftaran IUP mineral logam atau batubara dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial
2.	Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan								Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	

3.	Melakukan evaluasi administrasi dan perizinan								Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program dan evaluasi aspek hukum kepada Seditjen Minerba	4 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
4.	Melakukan evaluasi kewilayahan, hukum, teknis, lingkungan, dan finansial								Dalam rangka pendaftaran IUP, evaluasi aspek teknis dan lingkungan dilakukan Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, dan evaluasi aspek finansial dilakukan Direktur Penerimaan Minerba	10 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
5.	Pemrosesan penerbitan IUP dan pendaftaran IUP		Tidak 							3 hari	Lembar hasil evaluasi kriteria dan persyaratan	
	a. Jika tidak sesuai persyaratan dan berdasarkan hasil evaluasi										Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen Minerba	Dalam hal pemohon hanya memenuhi persyaratan

	tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, disampaikan hasil evaluasi dari Dirjen Minerba; atau										kepada pemohon	administratif dan persyaratan dan kriteria kewilayahan, permohonan pemrosesan penerbitan IUP dapat disetujui
	b. Jika sesuai kriteria, Dirjen Minerba melakukan proses penerbitan dan pendaftaran IUP											Dalam hal persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran
6.	Menteri ESDM melakukan penerbitan IUP dan pendaftaran IUP									3 hari	Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Pemberian IUP	Data yang termutakhirkan dikirim secara otomatis ke aplikasi lain melalui <i>web service</i>
Total Hari										21 hari		

Keterangan Persyaratan Administratif, Persyaratan dan Kriteria Kewilayahan, Persyaratan Teknis, Lingkungan, dan Finansial serta Pedoman Evaluasi Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran IUP:

1. Bagi pemegang IUP yang telah memiliki kelengkapan persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, dapat langsung memohonkan pendaftaran IUP bersamaan dengan permohonan pemrosesan penerbitan IUP.
2. Pemegang IUP menyampaikan permohonan pemrosesan penerbitan IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial yang terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) salinan nomor induk berusaha;
 - 3) NPWP Badan Usaha;
 - 4) susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - 5) dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amar putusannya memuat:
 - a) menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - b) memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;
 - 6) salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 7) dokumen perizinan IUP;
 - b. persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - 1) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - 2) peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - 3) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - 4) koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;

- c. persyaratan teknis:
 - 1) laporan eksplorasi bagi pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi; atau
 - 2) persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara.
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan pemrosesan penerbitan IUP, kemudian mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.
- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi jika dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi administrasi dan perizinan. Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program, evaluasi aspek hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas permohonan pemrosesan penerbitan IUP.
- Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek teknis dan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan evaluasi aspek finansial kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara atas permohonan pendaftaran IUP.

5. Direktur Pembinaan Program melakukan evaluasi aspek kewilayahan, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek hukum, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek teknis dan lingkungan, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek finansial atas permohonan pemrosesan penerbitan IUP. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan/kriteria pemrosesan penerbitan dan pendaftaran IUP.

6. Direktur Pembinaan Program, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan. Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan tersebut maka:
 - a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali.

Dalam hal pemohon hanya memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, permohonan pemrosesan penerbitan IUP dapat disetujui; atau
 - b. jika telah sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan penerbitan IUP.

Dalam hal persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran.

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan IUP hasil putusan pengadilan untuk setiap pengajuan pemrosesan penerbitan IUP setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan memperbaharui dalam basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi *Minerba One Data Indonesia (MODI)* dan *Minerba One Map Indonesia (MOMI)*.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 15.K/HK.02/MEM.B/2022




TANGGAL : 21 Januari 2022

TENTANG

TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN KRITERIA KEWILAYAHAN, PERSYARATAN TEKNIS, LINGKUNGAN, DAN
FINANSIAL SERTA PEDOMAN EVALUASI PEMROSESAN PENERBITAN IUP BERDASARKAN LAPORAN AKHIR HASIL
PEMERIKSAAAN DARI LEMBAGA NEGARA YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaku							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Pembinaan Program	Sesditjen Minerba	Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba	Direktur Penerimaan Minerba	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP menyampaikan permohonan pemrosesan penerbitan IUP kepada Direktur								Persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan dan finansial			

	Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)											
2.	Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan								Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	
3.	Melakukan evaluasi administrasi dan perizinan								Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program, evaluasi aspek hukum kepada Seditjen Minerba, evaluasi aspek teknis dan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, dan evaluasi aspek finansial kepada Direktur Penerimaan Minerba	4 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
4.	Melakukan evaluasi kewilayahan, hukum, teknis, lingkungan, dan finansial									4 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	

											Pemberian IUP	ke aplikasi lain melalui <i>web service</i>
Total Hari										14 hari		

Keterangan Persyaratan Administratif, Persyaratan dan Kriteria Kewilayahan, Persyaratan Teknis, Lingkungan, dan Finansial serta Pedoman Evaluasi Pemrosesan Penerbitan IUP Berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dari Lembaga Negara yang Memiliki Kewenangan untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

1. Pemegang IUP menyampaikan permohonan pemrosesan penerbitan IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan dan finansial yang terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) salinan nomor induk berusaha;
 - 3) NPWP Badan Usaha;
 - 4) susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - 5) dokumen salinan laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang menyatakan bahwa telah terjadi malaadministrasi dalam pemrosesan perizinan dan meminta tindakan korektif untuk menerbitkan perizinan;
 - 6) salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 7) dokumen perizinan IUP yang masih berlaku dan telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional atau IUP tahap kegiatan operasi produksi yang berasal dari IUP tahap kegiatan eksplorasi yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku;

- b. persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - 1) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - 2) peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - 3) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis;
 - 4) koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan; dan
 - 5) koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. persyaratan teknis:
 - 1) laporan eksplorasi bagi pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi; atau
 - 2) persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan pemrosesan IUP, kemudian mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.
- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi jika dalam laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik hanya memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.

3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi administrasi dan perizinan. Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program, evaluasi aspek hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, evaluasi aspek teknis dan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan evaluasi aspek finansial kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara atas permohonan pemrosesan penerbitan IUP.
4. Direktur Pembinaan Program melakukan evaluasi aspek kewilayahan, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek hukum, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek teknis dan lingkungan, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek finansial atas permohonan pemrosesan penerbitan IUP. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan/kriteria pemrosesan penerbitan IUP.
5. Direktur Pembinaan Program, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan. Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan tersebut maka:
 - a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
 - b. jika telah sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan penerbitan IUP.

6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan IUP hasil laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk setiap pengajuan pemrosesan penerbitan IUP setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan memperbaharui dalam basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi *MODI* dan *MOMI*.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA


NOMOR : 15.K/HK.02/MEM.B/2022

TANGGAL : 21 Januari 2022

TENTANG

TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN KRITERIA KEWILAYAHAN, PERSYARATAN TEKNIS, LINGKUNGAN, DAN
FINANSIAL SERTA PEDOMAN EVALUASI PEMROSESAN PENDAFTARAN IUP

No	Kegiatan	Pelaku							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Pembinaan Program	Sesditjen Minerba	Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba	Direktur Penerimaan Minerba	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)								Persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan finansial			

2.	Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan								Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	
3.	Melakukan evaluasi administrasi								Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program, evaluasi aspek hukum kepada Seditjen Minerba, evaluasi aspek teknis dan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, dan evaluasi aspek finansial kepada Direktur Penerimaan Minerba	4 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
4.	Melakukan evaluasi kewilayahan, hukum, teknis, lingkungan, dan finansial									4 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
5.	Pemrosesan pendaftaran IUP									3 hari	Lembar hasil evaluasi persyaratan	
	a. jika tidak sesuai persyaratan dan hasil evaluasi										Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen	

	tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan hasil evaluasi dari Dirjen Minerba; atau										Minerba kepada pemohon	
	b. jika sesuai kriteria, Dirjen Minerba melakukan proses pendaftaran			Ya								
6.	Membuat surat Direktur atas nama Dirjen Minerba terkait pemberitahuan IUP telah terdaftar di <i>database</i> . Tembusan kepada Direktur Pembinaan Program									2 hari		Data yang termutakhirkan dikirim secara otomatis ke aplikasi lain melalui <i>web service</i>
Total Hari										14 hari		

Keterangan Persyaratan Administratif, Persyaratan dan Kriteria Kewilayahan, Persyaratan Teknis, Lingkungan, dan Finansial serta Pedoman Evaluasi Pemrosesan Pendaftaran IUP:

1. Pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) salinan nomor induk berusaha;
 - 3) NPWP Badan Usaha;
 - 4) susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - 5) salinan: *)
 - a) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan amar putusan memuat:
 - i. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; atau
 - b) laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan bahwa telah terjadi malaadministrasi dalam pemrosesan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara dan meminta tindakan korektif untuk mendaftarkan IUP;
 - 6) salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 7) dokumen:
 - a) perizinan IUP yang masih berlaku bagi permohonan pendaftaran IUP berdasarkan hasil putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH; atau
 - b) dokumen perizinan IUP yang masih berlaku dan telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional atau IUP tahap kegiatan operasi produksi yang berasal dari IUP tahap kegiatan eksplorasi yang telah tercatat dalam berita

acara rekonsiliasi IUP nasional sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, bagi permohonan pendaftaran IUP hasil laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN atau IUP hasil penataan yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM;

Keterangan:

- *) tidak diperlukan bagi permohonan pendaftaran IUP hasil penataan yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih wilayah*
- b. persyaratan dan kriteria kewilayahan:
- 1) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - 2) peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - 3) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis;
 - 4) koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah bagi permohonan yang berasal dari laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN; dan
 - 5) koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. persyaratan teknis:
- 1) laporan eksplorasi bagi pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi; atau
 - 2) persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara.

2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan pendaftaran IUP, kemudian mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi administrasi. Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program, evaluasi aspek hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, evaluasi aspek teknis dan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan evaluasi aspek finansial kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara atas permohonan pendaftaran IUP.
4. Direktur Pembinaan Program melakukan evaluasi aspek kewilayahan, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek hukum, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek teknis dan lingkungan, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek finansial atas permohonan pendaftaran IUP. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan/kriteria pendaftaran IUP.
5. Direktur Pembinaan Program, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan. Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan tersebut maka:
 - a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
 - b. jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada aplikasi *MODI* dan *MOMI*.

6. Direktur Pembinaan Pengusahaan atas nama Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemegang IUP dengan tembusan kepada Direktur Pembinaan Program melalui nota dinas untuk setiap pengajuan pendaftaran IUP yang telah berhasil diperbaharui dalam basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi *MODI* dan *MOMI*.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

